

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan organisasi sektor publik yang dipercaya masyarakat dalam mengelola keuangan negara tidak terlepas dari ancaman terjadinya kecurangan. Tindakan fraud pada instansi pemerintah merupakan fenomena yang sering terjadi. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), dalam laporannya bertajuk *Report to the Nation* memaparkan bahwa kecurangan di sektor pemerintahan menempati urutan kedua, setelah sektor perbankan dan jasa keuangan. Fenomena ini disebabkan karena organisasi sektor publik memiliki struktur birokrasi yang cukup kompleks, integritas pegawai yang rendah, dan sistem kontrol yang lemah (Sulastri, 2014).

Permasalahan sektor publik terutama berkaitan dengan pemerintah daerah menjadi hal menarik untuk diteliti, hal ini seperti yang diungkapkan Prasetyono (2019) sejak 2004 sampai 2019 terdapat 114 Kepala Daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jenis perkara yang beranekaragam. terkait dengan penyalahgunaan anggaran atau dalam kata lain fraud yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Fenomena ini mengharuskan auditor yang memiliki fungsi pencegahan untuk meningkatkan peran serta fungsinya dalam rangka memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintahan dijalankan secara akuntabel dan transparan.

Di Indonesia sendiri, Skandal korupsi di kawasan ini semakin mengikis kepercayaan terhadap peran auditor internal. Otoritas Inspektorat Daerah harus didukung oleh auditor yang berkualitas. Skandal korupsi di Kota Malang pada tahun 2018 yang menjadi isu nasional sebanyak 41 anggota DPRD dari total 45 anggota ditambah dengan Walikota Malang alias kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa permasalahan fraud adalah masalah serius (Kompas, 2018). Selain itu, masalah ini membuktikan bahwa proses pencegahan fraud di daerah masih belum dijalankan

Di sisi lain, pemerintah kota Malang sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019 menurut hasil pemeriksaan BPK menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Malangkota.go.id, 2020). Hal ini merupakan suatu anomali yang terjadi terkait dengan kondisi pengelolaan pemerintah daerah di kota Malang, di satu sisi predikat WTP merupakan legitimasi pengelolaan pemerintahan yang baik, namun pada prakteknya menunjukkan permasalahan fraud di daerah. Terlepas dari predikat WTP yang diberikan, patut menjadi pertanyaan pula bagaimana peran inspektorat daerah dalam pencegahan fraud di kota Malang. Atas permasalahan inilah, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dengan mengambil objek penelitian di inspektorat daerah kota Malang

Kecurangan, atau sering disebut fraud terjadi setiap saat di semua organisasi baik di sektor swasta maupun publik. Kecurangan adalah tindakan keliru yang disengaja atau perolehan informasi yang tidak tepat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Salah satu faktor terjadinya fraud adalah berkaitan dengan keberadaan fungsi auditor internal yang tidak maksimal atau bahkan tidak adanya fungsi tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Gamar & Djamhuri (2015) “Organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi dan mengurangi kesempatan kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud)”.

Menurut Rezaee & Riley (2005), ada tiga faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memulihkan budaya integritas dan nilai etika yang tinggi, menerapkan dan mengevaluasi proses antikorupsi, serta mengembangkan proses pemantauan (oversight process). Membangun dan memulihkan budaya kejujuran dan etika yang tinggi dengan meninjau peraturan perundang-undangan, merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat untuk kualifikasi tertentu, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas auditor internal. Kecurangan dapat dicegah dengan memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan ini dibuat untuk memudahkan proses pemeriksaan. Saat menerapkan dan mengevaluasi proses pencegahan kecurangan, identifikasi dan ukur risiko kecurangan yang mungkin terjadi, kurangi kemungkinan risiko kecurangan, serta terapkan dan pantau pengendalian internal untuk mencegah kecurangan. Dalam

pengembangan proses pengawasan, tindakan fraud dapat dicegah dengan melakukan fungsi pengawasan yang tepat.

Kehadiran audit internal di sektor publik sangat penting untuk mencegah kecurangan. Audit internal merupakan audit internal yang independen dan obyektif serta dapat memberikan keyakinan dan nasihat yang cukup untuk memberi nilai tambah pada aktivitas organisasi. Misi audit internal adalah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pemerintah melalui pendekatan sistematis dalam evaluasi sistem dan prosedur serta kebenaran pelaksanaannya, melalui observasi, kajian dan audit terhadap pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada satuan kerja masing-masing. Selain itu, audit internal menganalisis dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan membuat rekomendasi dalam bentuk rekomendasi.

Salah satu fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), atau lembaga pemeriksa. Inspektorat adalah unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat daerah Provinsi, dan Inspektort daerah kabupaten/kota. Perannya adalah merencanakan program pengawasan, mengembangkan kebijakan, dan memfasilitasi pengawasan, audit, investigasi, peninjauan dan evaluasi operasi pengawasan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Badan-Badan Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan milik daerah dan menunjang operasional badan-badan daerah. Pemantauan internal terhadap kinerja dan keuangan dilakukan melalui proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan kinerja misi dan fungsi organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan memadai. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Fakta di Indonesia menunjukkan masih banyak penyimpangan dalam pengawasan internal khususnya pada instansi pemerintah daerah. Untuk meminimalisir terjadinya kegiatan penyelewengan seperti penggunaan sumber daya nasional oleh oknum tertentu, pemerintah daerah memerlukan kewenangan pengawasan daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dengan hadirnya

badan pengawas daerah ini, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Hasil audit yang berkualitas menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah sudah baik dan bertanggung jawab. Kualitas audit yang buruk memberikan ruang bagi lembaga pemerintah untuk melakukan kecurangan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran auditor internal di Inspektorat Daerah kota Malang dalam proses pencegahan fraud?
- 2) Bagaimana pemulihan peran auditor internal di Inspektorat Daerah kota Malang dari pencegahan fraud?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran auditor internal di Inspektorat Daerah kota Malang dalam pencegahan fraud
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memulihkan peran auditor internal di Inspektorat Daerah kota Malang dalam pencegahan fraud

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari riset ini diharapkan bisa memberikan manfaat pemikiran dalam memperkaya pengetahuan mengenai kedudukan audit pemerintah dalam menghindari fraud di lembaga pemerintahan dengan terdapatnya uraian tentang fraud serta uraian kedudukan audit dalam menghindari fraud kepada pihak-pihak yang bersangkutan hingga tindak kecurangan bisa di cegah.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan perspektif baru dalam bidang pengelolaan keuangan di sektor publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi organisasi lain yang melakukan penelitian mengenai peran auditor internal di pemerintah daerah. Sedangkan dalam teori-teori fraud, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan teori fraud diantaranya; Diamond fraud, Fraud Pentagon, Fraud Star, dan juga *GONE Theory*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang luas terkait dengan pencegahan fraud di pemerintah daerah Kota

Malang khususnya bagi instansi Inspektorat Daerah. Melalui penelitian ini, Inspektorat Daerah Kota Malang dapat melakukan upaya-upaya pengambilan keputusan untuk memaksimalkan peran Auditor Internal melalui wacana-wacana yang terdapat dalam laporan hasil penelitian.

Mampu menghadirkan alternatif-alternatif dalam melakukan perubahan dan reformasi secara fungsional maupun struktural berkenaan dengan Inspektorat Daerah Kota Malang. Bagi penyusun regulasi (DPR / DPRD), penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan dalam rangka penyusunan regulasi dan kebijakan. Bagi inspektur atau pimpinan tertinggi inspektorat daerah, penelitian ini juga mampu memberikan informasi yang relevan tentang peran auditor internal yang melekat pada struktur instansi, sehingga pimpinan dapat melakukan optimalisasi peran auditor internalnya dalam pencegahan fraud di pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya.

